



PUTUSAN

NOMOR 72/Pid.B/2024/PN Mam.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFYAN PATALLONGI ALIAS PAK DESA BIN CINTA PATALLONGI;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tri Tunggal, Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 April 2024;
4. Dilakukan penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024 ;
5. Dilakukan penahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum NASRUN, S.H., DEDI, S.H., AKRIADI, S.H., dan MUH. RIZAL, S.H. yang beralamat di Jalan Pongtiku, Ruko residence no. 2 B Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi



Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 Mei 2024 dengan nomor register : W33.U1/81/HK02/SK/5/2024/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Patallongi Alias Pak Desa Bin Cinta Patallongi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sofyan Patallongi Alias Pak Desa Bin Cinta Patallongi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa Sofyan Patallongi Alias Pak Desa Bin Cinta Patallongi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara para Terdakwa memutuskan :

1. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
2. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Mendengar pula pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap kejadian dalam perkara ini, Saya menyesali atas terjadinya insiden yang mengakibatkan korban Sofyan mengalami beberapa luka goresan di bagian wajahnya;
2. Saya tidak pernah berniat untuk melakukan perbuatan penganiayaan terhadap seseorang namun saat itu saya hanya berniat untuk meleraikan perkelahian antara Erwin dan korban Sofyan namun atas diluar kendalisaya secara spontanitas saya mententuh korban;
3. Saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum Atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-25/P.6.10.3/Eoh.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Sopyan Patallongi Alias Pak Desa Bin Cinta Patallongi pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Polo Lereng di Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju Tengah telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya telah terjadi permasalahan antara Saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus dan Lk. Erwin Cinta Pattalongi Alias Erwin Bin Cinta Pattalongi mengenai permasalahan sengketa lahan yang berada didusun Polo Jajar, Dea Polo Camba yang berbatasan dengan Desa Polo Lereng, Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita di Kantor Desa Polo Lereng di Desa Polo Lereng, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan



rapat mediasi yang dihadiri oleh Pihak BPN Kabupaten Mamuju Tengah, Pihak Polek Pangale, Pihak Pemerintah Desa Polo Lereng, Pihak Pemerintah Desa Polo Camba, Pihak dari Saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus dan Pihak Lk. Erwin, Bahwa pada saat dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerangkan mengenai masalah titik lokasi yang sudah diploting dimana lokasi tersebut yang terletak di jalan lurus box 3 dan sertifikat transmigrasi dengan pronas berada di satu titik, dan pada saat itu Saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus berusaha bertanya namun tidak diberikan kesempatan sehingga rapat mediasi suasana memanas karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan haknya dan terjadi perdebatan antara Lk. Erwin Cinta Pattalongi Alias Erwin Bin Cinta Pattalongi dan Saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus, dan Saksi Muhammad Syaiful Alias Syaiful Bin Muhammad Yunus yang keluar masuk ruangan dalam keadaan emosi sambil memukul kursi, melihat hal tersebut Lk. Erwin Cinta Pattalongi Alias Erwin Bin Cinta Pattalongi ingin menegur Saksi Muhammad Syaiful Alias Syaiful Bin Muhammad Yunus dan pada saat Lk. Erwin Cinta Pattalongi Alias Erwin Bin Cinta Pattalongi berdiri tiba-tiba dari arah belakang Saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus dengan menggunakan tangan kanannya meninju bagian mata sebelah kiri Lk. Erwin Cinta Pattalongi Alias Erwin Bin Cinta Pattalongi, sehingga membuat suasana semakin gaduh/riibut sehingga orang yang berada disana berusaha meleraikan, Lk. Korban Erwin Cinta Pattalongi Alias Erwin Bin Cinta Pattalongi dipegang oleh Saksi Andarias dan saat itu Saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus memukul bagian dada Lk. Erwin Cinta Pattalongi Alias Erwin Bin Cinta Pattalongi dan saat itu datang Saksi Sahrul Ramadhan untuk meleraikan dengan cara memeluk/memegang Saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus dari belakang, tiba-tiba terdakwa melompat dari atas meja yang ada di depan mendatangi dari arah belakang Saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus, mencekik dan mencakar bagian muka/wajah bagian pelipis mata kiri, kanan dan bagian belakang leher Saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus.

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Muhammad Sofyan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum :No.047/VER/001/II/2024/PKM-SG yang



ditandatangani oleh dr. Ayu Enggaring Tyas,S.Ked. Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Salugatta pada tanggal 10 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :

- Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum nampak kesakitan;
- Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Luka goresan di dahi sebelah kanan sepanjang 4 cm, luka lebam dipelipis mata kiri ukuran 1 cm,luka goresan dipipi samping telinga berukuran 3 cm
 - b. Ada beberapa luka goresan dileher bawah telinga kiri yang berukuran 4 cm,2 cm dan 1 cm

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tuan Muhammad Sopyan dan didapatkan luka goresan didahi sebelah kanan 4 cm,lebam dipelipis mata kiri \pm 1 cm, luka goresan dipipih samping telinga kiri \pm 3 cm, luka goresan dileher bawah telinga kiri 4 cm,2cm,1cm yang diakibatkan oleh cakaran.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencakar leher dan pelipis kiri dan kanan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pada pukul 11.30 Wita di Desa Polo Lereng, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya dikantor Desa;
- Bahwa Terdakwa mencakar Saksi seorang diri;



- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi saat Saksi ikut pertemuan di kantor Desa Polo Lereng Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, dimana pada saat itu di hadiri oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju Tengah, pihak Polsek Pangale, pihak pemerintah Desa Polo Lereng dan Pihak Pemerintah Desa Polo Camba dan pihak Erwin sekeluarga serta pihak Saksi-Saksi bersama masyarakat Desa Polo Lereng, dan sewaktu rapat Saksi angkat tangan dan ingin bertanya dan pada saat itu juga Saksi tidak diberikan kesempatan bertanya, setelah itu Saksi langsung keluar di teras kantor Desa Polo Lereng, sesampainya diteras luar kantor Desa Polo Lereng, tidak lama kemudian Saksi mendengar saksi M. Syaiful Alais Syaiful Bin Muh. Yunus memukul kursi yang berada di depannya dan mengatakan " *lebih baik kita pulang, kalau tidak dikasih kita kesempatan berbicara*", dan tiba-tiba saksi melihat Erwin mendatangi saksi M. Syaiful Alais Syaiful Bin Muh. Yunus dan memukul menggunakan pulpen, dan pada saat itu juga saksi M. Syaiful Alais Syaiful Bin Muh. Yunus langsung menghindar dan tidak mengenai dirinya tersebut, setelah itu Saksi lari masuk kedalam di ruang kantor Desa Polo Lereng dan mendatangi Erwin dan Saksi langsung meninju Erwin sebanyak 1 (satu) kali kearah muka / wajah Erwin pada bagian sebelah kiri, tidak lama kemudian Saksi dileraai oleh saksi Sahrul Ramadhan Alias Allu Bin Hemma dan Saksi di peluk / dipegang dari belakang Saksi, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa lompat dari atas meja yang ada didepannya dan langsung dari belakang Saksi, Terdakwa mencakar muka / wajah bagian pelipis mata kiri, mata kanan saksi dan leher Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam ruang rapat kantor Desa Polo Lereng dan Saksi sedang dipeluk / dipegang oleh saksi Sahrul Ramadhan Alias Allu Bin Hemma dari belakang Saksi dan tiba-tiba Terdakwa langsung melompati meja yang ada didepannya dan mencakar leher dan pelipis sebelah kiri dan kanan Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian jarak Saksi dan Terdakwa sekitar kurang lebih 1 (satu) meter karna pada saat itu Terdakwa dari belakang Saksi mencakar leher Saksi dan jarak Saksi dengan Erwin kurang lebih 1 (satu) meter;



- Bahwa Terdakwa mencakar kearah muka Saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, sewaktu itu mengenai pelipis mata kanan dan pelipis mata kiri Saksi sehingga Saksi mengalami luka lecet kedua pelipis mata Saksi tersebut, selain itu mengenai leher bagian sebelah kiri Saksi dan bagian belakang leher Saksi sehingga leher bagian kiri Saksi luka lecet dan leher bagian belakang Saksi juga;
- Bahwa luka yang Saksi alami akibat Terdakwa mencakar Saksi mengalami luka cakar bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi dan luka cakar bagian pelipis mata sebelah kanan Saksi dan luka cakar bagian leher belakang Saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara ter langsung lompat dari atas meja yang berada di depan Terdakwa dan mendatangi Saksi dari belakang setelah itu Terdakwa langsung mencakar muka bagian pelipis sebelah kiri dan kanan dan luka cakar pada bagian leher belakang Saksi;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa mencakar Saksi yang mana untuk yang pertama mengenai muka bagian pilipis kiri dan kanan dan yang kedua Terdakwa mencakar Saksi yang mengenai leher balakang Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong pada saat mencakar Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka cakar pada bagian pelipis bagian kiri dan kanan dan luka cara pada bagian belakang leher Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) terganggu aktivitas sehari-hari saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban);
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Saksi telah memukul mata kiri adik (Erwin) Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Terdakwa tidak bisa beraktifitas dikarenakan Terdakwa merasakan perih pada bagian yang terkena cakaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar semua;



2. Saksi Sahrul Ramadhan Alias Allu Bin Haluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencakar saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 11.30 Wita di Desa Polo Lereng, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di kantor kepala Desa Polo Lereng;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencakar pelipis kiri dan kanan saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) pada saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, pihak Badan Pertanahan Nasional berbicara (mediasi), setelah sekitar pukul 11.00 Wita pihak Badan Pertanahan Nasional membuka hasil plotting lokasi, setelah sudah di jelaskan, masyarakat diberikan kesempatan bertanya, tidak lama setelah sesi saling bertanya, Erwin mengatakan "ini mi susahnya orang, dia tidak mau terima hasil plottingan, mau duduk dikawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang jelasnya duduk disitu, sertifikat trasmigrasiku diserobot sama Prona dan Suprodaik, setelah itu Saksi mendengar suara pukulan dari belakang dan Terdakwa menunjuk yang memukul kursi dan mengatakan "jangan begitu" tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan di belakang Saksi dan Saksi langsung berdiri dan membalik kebelakang Saksi melihat saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) memukul Erwin setelah itu langsung di lerai (dipisahkan) setelah di pisahkan saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) lewat di depan Saksi dan Saksi langsung memeluk / memegang saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) tidak lama kemudian Terdakwa langsung lompat mengarah ke saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) dan langsung mencakar muka saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) setelah sudah di cakar muka saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban), Saksi langsung membawa saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) ke



sudut meja, tidak lama kemudian setelah sudah tenang Saksi dan saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) langsung keluar dari ruangan kantor Desa, tidak lama kemudian Saksi langsung keluar dari ruangan kantor Desa dan Saksi langsung pulang;

- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut Terdakwa tiba-tiba datang dan langsung melompat dan mencakar muka saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang leher saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) pada waktu keributan Saksi hanya melihat Terdakwa mencakar wajah saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) dari belakang Saksi dimana pada saat itu Saksi memegang saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban);
- Bahwa Terdakwa mencakar bukan untuk memisahkan saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) dengan Erwin karena pada saat itu saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) dan Erwin sudah dipisahkan;
- Bahwa adapun luka yang di alami oleh saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) mengalami luka cakar bagian pelipis kiri dan kanan;
- Bahwa Saksi melihat luka cakar yang di alami oleh saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) tersebut;
- Bahwa adapun akibat dari luka yang dialami saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) sama sekali tidak mengganggu aktivitas saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban);
- Bahwa setahu Saksi, saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) tidak pernah ada berselisih paham dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar semua;

3. Saksi Andarias Senobua Alias Pak Andarias Bin Kabolo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencakar saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa yang mencakar saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) karena Terdakwa sendiri memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa sempat emosi karena tidak dihargai sehingga Terdakwa melakukan mengcekik leher saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.30 Wita di Desa Polo Lereng Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, pihak Badan Pertanahan Nasional berbicara (mediasi), tidak lama kemudian saksi Sahrul Ramadhan Alias Allu Bin Hemma mondar mandir keluar masuk ruangan kantor Desa, setelah itu tiba-tiba saksi Sahrul Ramadhan Alias Allu Bin Hemma langsung memukul kursi yang ada didepannya, dan Terdakwa langsung menegur saksi Sahrul Ramadhan Alias Allu Bin Hemma dan mengatakan "jangan ko begitu saiful, jangan ko kurang ajar disini" setelah itu Erwin langsung berdiri, dan tiba-tiba saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) langsung memukul / meninju Erwin dan pada saat itu Saksi langsung meleraikan dan memeluk / memegang Erwin dan Saksi mengatakan "sadar ko jangan ko terpancing, kalau kamu mau keberatan lapor miki saja" setelah sudah di leraikan dan sudah tenang, satu persatu masyarakat keluar dari ruangan kantor Desa, termasuk saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) dan saksi M. Syaiful Alais Syaiful Bin Muh. Yunus, setelah sudah di luar diteras kantor Desa, Saksi mendatangi saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) dan saksi M. Syaiful Alais Syaiful Bin Muh. Yunus dan mengatakan "jangan ko begitu, kau tidak hargai saya di sini sama pak kapolsek" dan saksi M. Syaiful Alais Syaiful Bin Muh. Yunus menjawab "bagaimana caranya pak desa, kenapa cuma saksi M. Syaiful Alais Syaiful



Bin Muh. Yunus dan Erwin di undang, na saksi pak dusun disitu, kaya tidak na hargai ka" dan saksi menawab "pulang miki dulu pale" setelah saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) dan saksi M. Syaiful Alais Syaiful Bin Muh. Yunus pergi meninggalkan kantor desa tersebut, Saksi masuk di dalam ruangan kantor Desa Polo Lereng, setelah didalam ruangan Saksi sama Terdakwa, Kepala Desa Polo Camba dan pihak Badan Pertanahan Nasional sambil ngopi. Tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan" *sanking jengkelku saya (Terdakwa) komandan, saya (Terdakwa) sempat mencekek lehernya saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban);*

- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) berada didalam ruangan kantor Desa Polo Lereng sedangkan Saksi sementara melerai atau memeluk Erwin;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mencakar saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban), Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sempat emosi dan mencekik leher saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) dari cerita Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat luka yang dialami saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mencekik dan mencakar saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) Saksi hanya diberitahu oleh Terdakwa sendiri bahwa sempat mencekik leher saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) karena emosi;
- Bahwa pada saat kejadian keributan Saksi berada di dalam ruangan kantor Desa Polo Lereng tersebut;
- Bahwa adapun jarak Saksi dengan saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) sempat dirawat pada waktu itu setelah kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar semua;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 11.30 Wita bertempat di Desa Polo Lereng Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di kantor Desa Polo Lereng, Terdakwa tidak sengaja telah mencakar pelipis kiri dan kanan serta leher saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban memukul dan melakukan kekerasan terhadap saksi Erwin dengan, kemudian Terdakwa keluar dari belakang meja lalu memegang leher dan mendorong saksi korban, sedangkan adanya luka bekas cakaran pada wajah dan leher saksi korban Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada maksud untuk melukai korban;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa memegang leher sambil mendorong kebelakang korban karena korban sudah memukul saksi Erwin dan kembali ingin memukul saksi Erwin yang merupakan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengundang saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) dan Erwin ke kantor Terdakwa dimana pada waktu itu ingin di mediasi masalah lokasi, awal mulainya pada saat di kantor Desa Polo Lereng sedang di pertemukan saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) dan Erwin. Dan pada saat pihak Badan Pertanahan Nasional berbicara masalah titik lokasi yang sudah di ploting, dimana lokasi tersebut yang terletak di jalan lurus box 3 (tiga), pada saat Badan Pertanahan Nasional menjelaskan bahwa betul sertifikat transmigrasi dengan prona berada satu titik, tiba-tiba saksi M. Syaiful Alais Syaiful Bin Muh. Yunus langsung memukul kursi sebanyak 1 (satu) kali, spontan Erwin kaget dan langsung berdiri, pada saat Erwin berdiri tiba-tiba saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) langsung memukul Erwin setelah itu langsung ribut, pada saat Erwin di lerai (dipegang) sama saksi Andarias Senobua Alias Pak Andarias Bin Kabolo, saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) berisi keras ingin memukul Erwin, dan Terdakwa langsung mendatangi saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mam



cara melompat dan memegang leher sambil mendorong ke belakang menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengatakan” stop stop berhenti” , setelah itu semua orang langsung tenang. Tidak lama kemudian masyarakat pulang satu persatu meninggalkan kantor desa tersebut, tidak lama kemudian saksi korban juga langsung pergi meninggalkan kantor Desa Polo Lereng tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memegang leher sambil mendorong ke belakang terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwanamun perbuatan tersebut bersifat reflek karena sebelumnya Terdakwa tidak bermaksud melukai saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus (korban) sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada permasalahan dengan keluarga saksi korban, karena keluarga saksi korban juga merupakan staf saksi di Kantor Desa dan sehari-harinya kami sudah berhubungan baik dengan keluarga korban dan Terdakwa berjanji akan memperbaiki hubungan dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 047/VER/001/II/2024/PKM-SG yang ditandatangani oleh dr. Ayu Enggaring Tyas,S.Ked. Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Salugatta pada tanggal 10 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :

Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum nampak kesakitan;

Pada tubuh korban ditemukan :

- a. Luka goresan di dahi sebelah kanan sepanjang 4 cm, luka lebam dipelipis mata kiri ukuran 1 cm,luka goresan dipipi samping telinga berukuran 3 cm;
- b. Ada beberapa luka goresan dileher bawah telinga kiri yang berukuran 4 cm,2 cm dan 1 cm

Kesimpulan



Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tuan Muhammad Sopyan dan didapatkan luka goresan didahi sebelah kanan 4 cm, lebam dipelipis mata kiri ± 1 cm, luka goresan dipipih samping telinga kiri ± 3 cm, luka goresan dileher bawah telinga kiri 4 cm, 2 cm, 1 cm yang diakibatkan oleh cakaran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 11.30 Wita bertempat di Desa Polo Lereng Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di kantor Desa Polo Lereng, Terdakwa telah memegang wajah dan leher saksi korban Muhammad Sofyan dari belakang, karena korban memukul keluarga Terdakwa bernama Erwin dan seelah direlai korban kembali akan memukul saksi Erwin;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa selaku Kepala Desa mengundang saksi korban dan Erwin ke kantor Terdakwa untuk memediasi masalah lokasi. Pada saat itu di kantor hadir saksi korban dan Erwin dan pihak pihak Badan Pertanahan Nasional berbicara masalah titik lokasi yang sudah di ploting, dimana lokasi tersebut yang terletak di jalan lurus box 3 (tiga), pada saat Badan Pertanahan Nasional menjelaskan bahwa betul sertifikat transmigrasi dengan prona berada satu titik, tiba-tiba saksi korban langsung memukul kursi sebanyak 1 (satu) kali, spontan Erwin kaget dan langsung berdiri, pada saat Erwin berdiri tiba-tiba saksi korban langsung memukul Erwin sehingga terjadi keributan, dan keduanya dipisahkan orang yang ada di ruangan kantor desa, namun saksi korban bersikeras ingin memukul lagi saksi Erwin yang merupakan keluarga Terdakwa, karena emosi, maka Terdakwa langsung berdiri dari belakang meja semula dan mendatangi



saksi korban dengan cara melompat lalu memegang muka dan leher saksi korban dari arah belakang sambil menarik korban ke belakang sambil mencakar wajah dan leher saksi korban menggunakan kedua tangan dan mengatakan "stop berhenti", setelah itu semua orang termasuk saksi korban langsung tenang dan pulang satu persatu meninggalkan kantor desa tersebut;

3. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa maupun saksi korban yang telah memukul saksi Erwin masing-masing saling melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setempat;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencakar saksi korban, korban mengalami luka cakar pada bagian pelipis sebelah kiri dan kanan serta leher sebelah kiri dan pada bagian pipi samping telinga kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 047/VER/001/II/2024/PKM-SG yang ditandatangani oleh dr. Ayu Enggaring Tyas, S.Ked. Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Salugatta pada tanggal 10 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :

- Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum nampak kesakitan;
- Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Luka goresan di dahi sebelah kanan sepanjang 4 cm, luka lebam dipelipis mata kiri ukuran 1 cm, luka goresan dipipi samping telinga berukuran 3 cm;
 - b. Ada beberapa luka goresan dileher bawah telinga kiri yang berukuran 4 cm, 2 cm dan 1 cm;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tuan Muhammad Sopyan dan didapatkan luka goresan didahi sebelah kanan 4 cm, lebam dipelipis mata kiri \pm 1 cm, luka goresan dipipi samping telinga kiri \pm 3 cm, luka goresan dileher bawah telinga kiri 4 cm, 2 cm, 1 cm yang diakibatkan oleh cakaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 11.30 Wita bertempat di Desa Polo Lereng Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Kantor Desa Polo Lereng, Terdakwa telah telah mencakar pelipis kiri dan kanan serta leher saksi korban Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal dari adanya permasalahan lahan antara saksi korban dengan saksi Erwin, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa bermaksud memediasi dengan mengundang pihak-pihak serta Badan Pertanahan di Kantor Terdakwa. Pada saat pihak Badan Pertanahan Nasional menjelaskan masalah titik lokasi yang sudah di plotting di ruang Kepala Desa bahwa betul sertifikat transmigrasi dengan prona berada satu titik, tiba-tiba saksi korban langsung emosi dan memukul kursi sebanyak 1 (satu) kali membuat saksi Erwin kaget dan langsung berdiri, pada saat Erwin berdiri tiba-tiba saksi korban langsung memukul Erwin beberapa kali pada bagian matanya, sehingga terjadi keributan di ruangan tersebut, dan saat saksi Erwin dan saksi korban direlai oleh orang yang ada di ruangan tersebut, saksi korban kembali mau memukul saksi Erwin, sehingga Terdakwa tersulut emosi dan langsung berdiri dari tempat duduk sambil melompat melewati meja lalu mencakar wajah dan leher saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan



" stop stop berhenti" , setelah itu semua orang termasuk saksi korban yang ada di ruangan langsung tenang dan pulang satu persatu meninggalkan kantor desa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menarik sambil mencakar saksi korban Muhammad Sofyan Alias Sofyan Bin Idrus, korban mengalami luka gores, lebam di wajah dan leher sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 047/VER/001/I/2024/PKM-SG yang ditandatangani oleh dr. Ayu Enggaring Tyas,S.Ked. Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Salugatta pada tanggal 10 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan :

- Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum nampak kesakitan;
- Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Luka goresan di dahi sebelah kanan sepanjang 4 cm, luka lebam dipelipis mata kiri ukuran 1 cm,luka goresan dipipi samping telinga berukuran 3 cm;
 - b. Ada beberapa luka goresan dileher bawah telinga kiri yang berukuran 4 cm,2 cm dan 1 cm

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap tuan Muhammad Sopyan dan didapatkan luka goresan didahi sebelah kanan 4 cm,lebam dipelipis mata kiri \pm 1 cm, luka goresan dipipih samping telinga kiri \pm 3 cm, luka goresan dileher bawah telinga kiri 4 cm,2cm,1cm yang diakibatkan oleh cakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa terbukti telah mencakar wajah dan leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dari arah belakang korban, oleh karena Terdakwa emosi oleh karena saat itu saksi korban telah memukul keluarga Terdakwa yakni saksi Erwin, dan setelah direlai saksi korban kembali mau memukul saksi Erwin, sehingga Terdakwa emosi lalu mendatangi korban sambil mencakar leher dan wajahnya, yang mengakibatkan korban mengalami luka gores dan lebam di bagian wajah dan luka gores di leher sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum tersebut di atas, dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yakni saksi korban



Muhammad Sofyan, dengan demikian unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengaku tidak mencakar wajah dan leher korban tetapi hanya memegang dan mendorong korban ke belakang sambil memegang wajah dan leher korban dengan kedua tangannya dan menyatakan tidak mengetahui adanya perbuatan mencakar tersebut, namun dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum diperoleh fakta adanya perbuatan Terdakwa yang memegang wajah dan leher korban menggunakan kedua tangannya dan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa saat Terdakwa memegang wajah dan leher korban sambil mendorongnya, saat itulah kukuh Terdakwa menggore/melukai wajah dan leher korban, oleh karena dari fakta-fakta persidangan tidak ditemukan sebab-sebab lain yang mengakibatkan adanya goresan di wajah dan leher dari korban, yang akibatnya membuat korban melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan telah sama dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tidak perlu ditetapkan untuk ditahan;



Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa bersifat spontanitas dan luka yang dialami korban tidak terlalu serius karena hanya berupa goresan dan lebam kecil;
- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai maksud yang baik untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan mengundang mereka hadir di Kantor Desa untuk menyelesaikan secara baik-baik, namun akibat perbuatan korban yang membuat keributan dan memukul keluarga Terdakwa bernama Erwin membuat Terdakwa tidak dapat menahan emosi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa dan keluarga korban telah terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Patallongi Alias Pak Desa Bin Cinta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu Tanggal 5 Juni 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Rustam, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahid Pamingkas, S.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kartina, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Rustam, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Nurjayanti Wahid, S.H.